

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 158 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG TIM
PENYELARASAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP) DENGAN *KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU* (KFW) JERMAN DAN
BANK DUNIA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan penyelarasan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW)* Jerman dan Bank Dunia, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyelarasan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara LKPP Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW)* Jerman dan Bank Dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tim Penyelarasan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara LKPP Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW)* Jerman Dan Bank Dunia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENYELARASAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DENGAN *KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU* (KFW) JERMAN DAN BANK DUNIA.**

KESATU Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tim Penyelarasn Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* (Kfw) Jerman Dan Bank Dunia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELARASAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DENGAN *KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU* (KFW) JERMAN DAN BANK DUNIA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	Gusmelinda Rahmi	650.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
3	Anggota	1. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		2. Fadli Arif	500.000
		3. G.A.A Diah Ambarawaty	500.000
		4. Zulhenny	500.000
		5. Dudi Gardesi Asikin	500.000
		6. Deasy Rachmawati	500.000
		7. Sarah Arlina	500.000
		8. Indah Suci Pratiwi	500.000
		9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000
		10. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000
		11. Reza Alwan Affandi	500.000
		12. Meylina Putri Fibisari	500.000
		13. Ria Ayuningrum	500.000
		14. Cecep Hendar Supriadi	500.000
		15. Nuraini Darmastuti	500.000
		16. Donald Sutanto Panjaitan	500.000
		17. Widjanarko (Kementerian Keuangan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.